

KEPASTIAN HUKUM PENANAMAN MODAL ASING DALAM BENTUK PERSEROAN TERBATAS (*NAAMLOZE VENNOTSCHAP*)

Oleh :

Komang Eva Jayanti

Nyoman Mas Ariani

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT:

This paper entitled Law Certainty Of Foreign Invesment In The Form Of Company Limited By Shares (Naamloze Vennotschap). This paper uses normative analytical methods and the statute approach. Foreign invesment has important role to advance the national economy. Trough this writing, the legal certainty of foreign investment in the form of company limited by shares shall be elucidated.

Key Words: *law certainty, foreign invesment, company limited by shares.*

ABSTRAK:

Makalah ini berjudul Kepastian Hukum Penanaman Modal Asing Dalam Bentuk Perseroan Terbatas (*Naamloze Vennotschap*). Makalah ini menggunakan metode analisis normatif dan pendekatan perundang-undangan. Penanaman Modal Asing memegang peranan yang sangat penting dalam memajukan ekonomi nasional. Melalui makalah ini lebih lanjut akan dibahas mengenai kepastian hukum pembentukan PMA dalam bentuk Perseroan Terbatas.

Kata Kunci: *kepastian hukum, penanaman modal asing, perseroan terbatas.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah perbaikan ekonomi rakyat hendaknya diberikan prioritas utama di antara persoalan lain dan pelaksanaannya harus didasarkan kepada prinsip-prinsip ekonomi yang rasional dan realistis. Masalah ekonomi adalah masalah meningkatkan kemakmuran rakyat dengan menambah produksi barang dan jasa, sedang selanjutnya adalah masalah mengusahakan pembagian yang adil dari barang dan jasa hasil produksi. Peningkatan produksi dapat tercapai melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Dalam rangka ini penanaman modal memegang peranan yang sangat penting.¹

¹C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2008, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Cetakan keempat*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 569-570.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik penanaman modal di dalam negeri maupun di luar negeri untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebutkan juga bahwa penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melaksanakan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri (Pasal 1 angka 3 UUPM). Undang-Undang Penanaman Modal juga memberikan definisi yuridis tentang modal asing, dimana modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing (Pasal 1 angka 8).

Penanaman modal dalam negeri boleh berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum (Pasal 5 ayat 1). Akan tetapi, penanaman modal asing yang berkedudukan di Indonesia menurut UUPM justru wajib dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas/PT (Pasal 5 ayat 2). Sehingga melalui makalah ini perlu ditelaah lebih lanjut mengapa penanaman modal asing wajib dalam bentuk badan hukum PT?

B. Tujuan Penulisan

Makalah ini bertujuan untuk menyumbangkan ide dan pikiran penulis yang dituangkan dalam tulisan sederhana namun tetap berisi argumentasi yuridis ilmiah terkait dengan permasalahan, sehingga pembaca mengetahui tentang kepastian hukum yang terkandung dalam penanaman modal asing dalam bentuk PT.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yang dikaji dengan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) artinya suatu masalah akan dilihat dari aspek hukumnya dengan menelaah peraturan perundang-undangan, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas.

2.2 Hasil Dan Pembahasan

2.2.1 Penanaman Modal Asing Wajib Dalam Bentuk Perseroan Terbatas

Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang". Tujuan atas hal tersebut diterangkan dalam bagian penjelasan UUPM, yaitu merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan PMA.

Perseroan terbatas atau *naamloze vennootschap* (dalam bahasa Belanda), *company limited by shares* (dalam bahasa Inggris)², menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Semua PT yang berbadan hukum Indonesia karena didirikan menurut hukum Indonesia, baik semua saham dimiliki oleh warga negara Indonesia atau sebagian saham dimiliki oleh warga negara asing, maka berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 diperintahkan nama perseroan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.³

Berikut adalah instrumen kepastian hukum yang diberikan dalam PT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT):

1. Badan Hukum, karena:
 - a. Pengesahan anggaran dasarnya dari Menteri Hukum dan Ham, apabila PT belum ada pengesahan maka statusnya belum sebagai badan hukum dan segala tanggung jawab dan kewajibannya sama halnya dengan persekutuan firma. Melalui mekanisme ini, memperlihatkan bahwa adanya kepastian hukum terhadap setiap tindakan dan kegiatan usaha PT harus sesuai dengan UUPT dan anggaran dasar. Hal-hal tersebut tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan nama orang perorangan saja seperti pada badan usaha yang tidak berbadan hukum.
 - b. PT merupakan bentuk organisasi yang teratur, ada RUPS, direksi, dan komisaris.

²Abdul R.Saliman, 2010, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus, Edisi kedua, Cetakan kesepuluh*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal.105.

³Gatot Supramono, 2007, *Kedudukan Perusahaan sebagai Subjek dalam gugatan Perdata di Pengadilan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 47.

- c. Memiliki harta kekayaan sendiri, berarti mengenal adanya pemisahan harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan perusahaan
 - d. Dapat melakukan hubungan hukum sendiri, atas nama perseroan; dan
 - e. Mempunyai tujuan sendiri, yaitu mencari keuntungan
2. Tanggung jawab pemegang saham terbatas, maksudnya terbatas pada nilai saham yang dimilikinya, kecuali dalam hal:
 - a. Persyaratan PT sebagai badan hukum belum terpenuhi;
 - b. Pemegang saham memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi;
 - c. Terlibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan PT dan menggunakan kekayaan PT; dan
 - d. Pemegang saham secara melawan hukum menggunakan kekayaan PT sehingga perseroan tidak dapat melunasi utang-utangnya
 3. Berdasarkan perjanjian:
 - a. Didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih (perorangan atau badan hukum);
 - b. Adanya kesepakatan para pihak yang mendirikan PT; dan
 - c. Kewajiban mengambil bagian pada saat pendirian
 4. Melakukan kegiatan usaha;
 5. Modal terbagi atas saham-saham (akumulasi modal);

Dalam PT penggunaan modal untuk kegiatan usaha hanya dapat digunakan dengan persetujuan perseroan yang ditempuh dengan mekanisme dan kesepakatan para pemegang saham yang dituangkan dalam anggaran dasar. Sehingga setiap tindakan dalam PT merupakan tindakan atas nama perseroan dan tidak bisa dilakukan hanya dengan persetujuan orang perorangan semata. Demikian pula, bentuk penyertaan modal asing dalam suatu PT yang dapat dibuktikan dengan saham. Pengalokasian modal dengan bentuk saham ini memiliki maksud dan tujuan yang di antaranya menentukan: (i) besar suara dalam pengambilan keputusan terhadap tindakan perseroan dan (ii) menentukan besar dividen dan/atau kerugian (tanggung jawab) yang akan diterima/diderita atas kegiatan usaha perseroan.
 6. Jangka waktu dapat tidak terbatas. Tapi khusus untuk penanaman modal asing, jangka waktu di batasi selama 30 tahun.

Jika di bandingkan dengan bentuk usaha yang tidak berbadan hukum, dari ketiga organ perseroan di atas (point 1 huruf b), masing-masing organ memiliki kapasitas dan kewajiban masing-masing dalam menjalankan kegiatan usaha perseroan yang dituangkan dalam anggaran dasar dan/atau UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas. Berbeda halnya dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum yang dalam menjalankan kegiatan usahanya hanya dijalankan oleh paling sedikit 2 (dua) orang dan pengambilan keputusan dapat dilakukan langsung oleh persero/sekutu aktif dalam badan usaha non-badan hukum tersebut. Kemudian terkait dengan tanggung jawab yang terbatas (point 2), itu berarti bahwa di dalam PT terdapat pemisahan kekayaan pribadi pemegang saham dengan PT itu sendiri. Berbeda halnya dengan badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum, dalam pemenuhan tanggung jawab oleh para pendiri tidak

dibatasi berdasarkan besar kekayaan yang ditanamkan dalam badan usaha, tetapi dapat mencakup kekayaan pribadi dari para pendiri tersebut

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa pengaturan bentuk badan usaha terhadap pelaksanaan PMA merupakan perintah dari UU Penanaman modal yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada setiap penyelenggaraan PMA di Indonesia. hal tersebut tidak lain bertujuan agar penanaman modal yang menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dapat ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

III. KESIMPULAN

Penanaman Modal Asing di Indonesia wajib berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas berdasarkan perintah undang-undang di bidang penanaman modal guna mencapai kepastian hukum. Kepastian hukum itu tercermin dari adanya aspek anggaran dasar, pengalokasian dana, berdasarkan perjanjian, tanggung jawab terbatas dan organ-organ perseroan itu sendiri.

IV. DAFTAR PUSTAKA

C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2008, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Cetakan keempat*, Sinar Grafika, Jakarta.

Saliman, Abdul R., 2010. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus, Edisi kedua, Cetakan kesepuluh*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Supramono, Gatot , 2007, *Kedudukan Perusahaab sebagai Subjek dalam gugatan Perdata di Pengadilan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

PP No. 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.